

Dimulainya Penerimaan Aplikasi Visa “Pemegang Certificate of Eligibility (COE)” dan “Temporary Visitor (Khusus Kunjungan Bisnis)” (Perubahan Format)

6 Nov 2020

Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya

Seiring dengan pelaksanaan langkah-langkah normalisasi kembali perlintasan batas negara, mulai 1 Oktober 2020, Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk menerima aplikasi visa “Pemegang Certificate of Eligibility (COE)” dan “Temporary Visitor (Khusus Kunjungan Bisnis)”. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di sini :

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

Mulai 1 November 2020, dokumen “Kuesioner” tidak diperlukan lagi untuk pengajuan aplikasi visa. Selain itu, dokumen “Surat Undangan” dan “Surat Jaminan” tidak perlu lagi dibubuhi cap atau tanda tangan pihak pengundang/penjamin di Jepang. Sehubungan dengan berubahnya format blanko “Surat Undangan” dan “Surat Jaminan”, gunakanlah format terbaru dokumen tersebut dengan mengunduhnya dari tautan pada nomor 3 di bawah ini.

1. Subjek

Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Indonesia atau Warga Negara Asing (pemilik Izin Tinggal Tetap atau Izin Tinggal Jangka Panjang) yang tinggal secara sah di wilayah Indonesia yang mendarat di Jepang menggunakan penerbangan langsung antara Indonesia dan Jepang atau menggunakan penerbangan transit di negara ketiga tanpa masuk dengan landing permit ke negara tersebut.

2. Tujuan Perjalanan

(1) Kunjungan Sementara (Kunjungan Bisnis)

Kegiatan berupa komunikasi bisnis dengan kunjungan kerja ke Jepang, negosiasi bisnis, tanda tangan kontrak, layanan purna jual, adpertensi, riset pasar, menghadiri rapat, pertukaran budaya, pertukaran pemerintah, atau

pertukaran olah raga yang tidak menerima upah dan dilaksanakan selama tidak lebih dari 90 hari di Jepang.

- (2) Kunjungan Jangka Menengah dan Panjang (Semua pemegang COE, kecuali status “Spouse and Child of Permanent Resident” dan “Spouse and Child of Japanese”)

3 . Persyaratan Dokumen

- (1) Kunjungan Sementara (Kunjungan Bisnis) (Poin 2 (1))

- a. Formulir Aplikasi Visa (Ditempel pasfoto) ([PDF](#))
- b. Paspor
- c. Surat Keterangan Kerja Aplikasi
- d. Surat Undangan ([PDF](#))
- e. Surat Jaminan ([PDF](#))
- f. Surat Perjanjian Tertulis (dengan fotokopi 2 rangkap) (Dibuat oleh pihak pengundang) ([PDF](#))
- g. Fotokopi ID Card (KTP) 1 rangkap

- (2) Kunjungan Jangka Menengah dan Panjang (Poin 2 (2))

- a. Formulir Aplikasi Visa (Ditempel pasfoto) ([PDF](#))
- b. Paspor
- c. Certificate of Eligibility (dengan fotokopi 1 rangkap)
- d. Surat Perjanjian Tertulis (dengan fotokopi 2 set) (Dibuat oleh pihak pengundang) ([PDF](#))
- e. Fotokopi ID Card (KTP) 1 rangkap

4. Catatan

Mohon diperhatikan bahwa setelah menerima visa, Anda **wajib menunjukkan “Surat Keterangan Tes COVID-19” yang dilaksanakan dalam 72 jam sebelum keluar negara asal** dan menyerahkan fotokopi Surat Perjanjian Tertulis ketika mendarat di Jepang.

Surat Keterangan Tes: https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html

- Proses akan membutuhkan waktu paling sedikit 4 hari kerja. Mohon mempertimbangkan dengan bijak rencana jadwal perjalanan Anda ke Jepang sebelum mengajukan aplikasi visa.
- Jika Certificate of Eligibility sudah habis masa berlakunya, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari organisasi mengundang bahwa pemohon visa masih diterima dalam program organisasi yang bersangkutan.
- Untuk penjelasan hal ini Anda dapat mengakses “Japan Visa Information Hotline” di nomor kontak yang tercantum pada link berikut :

https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html